

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Desain Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif (*descriptive explanatory research*). Dengan demikian, penelitian ini memilih metode kualitatif karena objeknya bersifat kompleks dan kontekstual yakni fenomena hukum dan institusional. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, proses, dan konteks yang melingkupi fenomena yang diteliti secara mendalam sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh analisis statistik ¹.

Pendekatan deskriptif melibatkan pendokumentasian secara sistematis dan akurat karakteristik sistem tata kelola syariah di setiap negara terkait struktur institusional, kerangka hukum, produk yang tersedia untuk transaksi, serta praktik pengawasan yang digunakan. Metodologi untuk desain penelitian Anda bersifat komparatif: membandingkan dua sistem untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, faktor penyebab yang menjelaskan perbedaan-perbedaan tersebut dalam hukum dan regulasi, serta menelaah apa implikasi dari perbedaan tersebut terhadap efektivitas dalam hal kepatuhan syariah.

Ini merupakan penelitian hukum normatif yang berupaya mendeskripsikan substansi materi dari undang-undang dan peraturan, fatwa, serta regulasi lain yang menjadi dasar bagi operasional perbankan Islam di kedua negara tersebut. Metode ini menganalisis dokumen legislatif baik dari segi redaksinya maupun maknanya, penafsiran terhadap regulasi-regulasi tersebut, serta secara alternatif menilai logika mekanisme perizinan dan persyaratannya².

¹ John W Creswell, "Méthode de Recherche; Recherche Qualitative; Recherche Quantitative," in *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, ed. SAGE Publications, 2014.

² Payerle et al., "Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)."

Pendekatan hukum komparatif (*approche comparatiste en droit*) mengikuti secara dekat metodologi yang dikembangkan oleh Zweigert dan Kötz (1998)³, yaitu membandingkan sistem-sistem hukum yang terkait secara fungsional, bukan secara tekstual. Hal ini menunjukkan bahwa analisis tidak sekadar berkutat pada teks dalam undang-undang dan fatwa, melainkan membandingkan sistem hukum dalam praktiknya sesuai fungsi, sambil menanggapi persoalan hukum yang sama (seperti kepatuhan syariah dalam perbankan) secara berbeda.

B. Jenis dan Sumber Data

1. *Data Primer*

Teks pertama terdiri dari data primer, yaitu merujuk pada sumber-sumber hukum dan dokumen resmi lainnya yang memiliki otoritas hukum atau kelembagaan terkait objek penelitian. Data primer ini mencakup:

- a. Fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai produk dan jasa perbankan syariah, khususnya Fatwa DSN-MUI tentang Rekening Giro, Tabungan, dan Deposito Berjangka berdasarkan Mudharabah; Fatwa tentang Murabahah; Fatwa tentang Musyarakah; Fatwa Mudharabah; Fatwa Ijarah; Fatwa Wakalah⁴
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Indonesia dan penjelasan mengenai ketentuan akad (akad) yang diperbolehkan, kewajiban pembentukan DPS, serta pengawasan oleh OJK⁵
- c. Undang-Undang Bank Islam Thailand Tahun 2002; B.E. 2545 [Edisi Kedua] 2018: Terdiri dari pasal 32 yang merujuk pada Shariah Advisory Board⁶

³ Fahlevi et al., “Pengembangan Model Digital Edu-Law Berbasis Perbandingan Hukum Untuk Meningkatkan Literasi Perlindungan Data Pribadi Mahasiswa Di Kota Bengkulu.”

⁴ Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, “Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia <https://Dsnmui.or.Id/Ufaq-Category/Kilas-Sejarah-Pembentukan-Dsn-Mui/>,” 2026, n.d.

⁵ <https://peraturan.bpk.go.id/>, “JDIH BPK,” n.d.

⁶ <https://www.bot.or.th/th/coverpage.htm>, “Bank of Thailand,” n.d.

- d. Ketentuan regulasi lainnya: Peraturan perundang-undangan terkait otoritas layanan keuangan (OJK) yaitu peraturan (POJK), khususnya POJK Nomor 24/POJK.03/2015 Tahun 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah serta Unit Usaha Syariah, serta POJK tentang DPS
- e. Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia 2022–2024 dan Laporan Tahunan Bank Islam Thailand 2020–2023, yang memuat informasi mengenai struktur tata kelola, komposisi DPS/SSB, produk yang ditawarkan, serta opini syariah;
- f. AAOIFI Governance-Standard-No-8 Shari’ah Supervisory Board (2010) IFSB-10 Pedoman Prinsip-Prinsip tentang Sistem Tata Kelola Syariah (2009).

2. *Data Sekunder*

Mereka beralih ke data sekunder, yang terdiri dari sumber akademik dan informasional yang memberikan konteks, menafsirkan, serta menganalisis fenomena yang diteliti. Data sekunder ini mencakup:

- a. Literatur dalam bidang-bidang akademik tentang perbankan syariah, hukum ekonomi Islam, hukum perbandingan yang relevan, serta tata kelola perusahaan (corporate governance).
- b. Artikel dari jurnal pada basis data internasional yang terindeks ISBN dan ISSN (misalnya Scopus, Web of Science, ProQuest, DOAJ) yang membahas kepatuhan syariah, tata kelola syariah dalam perbankan Islam, serta studi perbandingan keuangan Islam di Asia Tenggara.
- c. IFSB, AAOIFI Laporan & statistik dari institusi internasional seperti Bank Pembangunan Islam (IsDB) dan organisasi terkait.
- d. Data dan statistik mengenai pertumbuhan keuangan Islam di Indonesia, seperti: Indonesia Sharia Finance Development Report (Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- e. Media terpercaya seperti berita, artikel, dan publikasi yang berkaitan dengan perkembangan terbaru perbankan Islam di Indonesia dan Thailand.

TABLE 1: MATRIKS SUMBER DATA PENELITIAN

Dimensi Analisis	Sumber Data Primer	Sumber Data Sekunder	Lembaga/Organisasi Sumber
Kelembagaan	UU No. 21/2008, POJK DPS, UU IBank Thailand, Laporan Tahunan	Adinugroho et al. (2023), Dianto et al. (2025), Grassa (2022)	OJK, DSN-MUI, IBank Thailand
Regulasi	Fatwa DSN-MUI, POJK, UU IBank Thailand	Hadi (2011), Afrelian & Ibnu (2015), Hamidah & Saputra (2024)	DSN-MUI, OJK, Royal Gazette Thailand
Produk & Akad	POJK No. 24/2015, Fatwa Produk DSN-MUI, Laporan Tahunan BSI & IBank	Ilyas (2015), Apriyanti (2018), Boonchom (2015)	BSI, IBank Thailand, OJK
Standar Internasional	AAOIFI-GS8 (2010), IFSB-10 (2009)	Nomran et al. (2018), Grassa & Matoussi (2014)	AAOIFI, IFSB, IsDB

Sumber: Diolah penulis, 2025.

C. Setting Penelitian

Setting penelitian terdiri dari dua komponen utama, yaitu tempat dan waktu penelitian.

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang beralamat di Jalan Sutorejo Nomor 59, Surabaya, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki fasilitas perpustakaan dan akses repositori digital yang memadai untuk mendukung studi kepustakaan (library research) yang menjadi metode utama penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan akses terhadap basis data akademik internasional seperti Scopus, Web of Science, ProQuest, dan Google Scholar, serta situs web resmi institusi terkait seperti DSN-MUI (dsnmui.or.id), OJK (ojk.go.id), Bank Syariah Indonesia (bsi.co.id), dan Bank Islamik Thailand (ibank.co.th).

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 18 (delapan belas) bulan, yaitu pada periode Januari 2025 hingga Juni 2026, yang mencakup seluruh tahapan penelitian mulai dari studi pendahuluan hingga penyelesaian laporan tesis. Adapun rincian tahapan dan jadwal penelitian adalah sebagai berikut:

Tahapan Kegiatan	Waktu
Studi Pendahuluan dan penyusunan proposal	Januari – Maret 2025
Pengumpulan data	Mei- September 2025
Analisis data dan pembahasan	Oktober -Desember 2025
Menulisan laporan tesis	Januari -April 2026
Seminar Proposal dan revisi	Februari-Mei 2026
Ujian tesis dan revisi akhir	Juni 2026

D. Validitas dan Keandalan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, beberapa strategi diterapkan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas. (1) Triangulasi sumber: Setiap temuan kunci dikonfirmasi dari setidaknya 3 jenis sumber yang berbeda, misalnya regulasi primer + laporan kelembagaan resmi + literatur akademik. Kedua, triangulasi metodologis, yaitu informasi yang diperoleh melalui analisis tekstual hukum juga diverifikasi dengan informasi yang berasal dari laporan tahunan kelembagaan serta literatur akademik.

Ketiga, melalui peer review: yakni, kerangka analisis dan temuan awal penelitian dibahas dengan pembimbing akademik (Dr Dian Berkah, M.H.I. & Dr Warsidi, M.M.) yang merupakan ahli dalam hukum ekonomi Islam dan aspek metodologis studi ini. Keempat, member checking, yaitu peneliti mengonfirmasi interpretasi mereka dengan sumber-sumber otoritatif yang berasal dari institusi yang sama (seperti fatwa DSN-MUI), yaitu melalui seluruh kodos.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan objek penelitian. Metode ini dipilih karena penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-komparatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, fatwa, laporan institusi, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan tata kelola dan kepatuhan syariah dalam perbankan Islam (Marzuki, 2010).

Metode pengumpulan data terdiri dari langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi dan Penelusuran Sumber Hukum Primer: Peneliti menelusuri sumber hukum primer yang relevan dari basis data atau repositori resmi seperti situs web DSN-MUI (dsnmui.or.id), OJK (ojk.go.id), institusi hukum Thailand (krisdika.go.th), serta situs web resmi iBank (ibank.co.th). Dalam hal pengaturan topik dan kontrak (akad), fatwa DSN-MUI [katiaw] yang relevan diidentifikasi.
2. Mengidentifikasi literatur ilmiah melalui basis data yang kredibel: Peneliti melakukan pencarian secara sistematis dalam basis data Scopus, Web of Science, ProQuest, dan Google Scholar dengan memanfaatkan kombinasi kata kunci yang berkaitan dengan “sharia compliance” tata kelola perbankan syariah”, “DSN-MUI”, “Dewan Pengawas Syariah”, “Islamic Bank Thailand” serta kombinasi-kombinasinya. Pemilihan artikel difokuskan pada yang relevan dengan topik, diterbitkan dalam jurnal berkualitas yang memadai (diindeks oleh Scopus atau Web of Science), dan yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir lebih diutamakan meskipun publikasi seminal yang lebih lama tidak akan diabaikan.
3. Pengumpulan laporan institusional resmi: Laporan tahunan BSI & iBank Thailand 2020-2024 dikumpulkan dari situs web masing-masing institusi. Laporan-laporan ini merupakan sumber data penting mengenai arsitektur tata kelola, komposisi DPS/SSB, penawaran produk, serta opini syariah yang diterbitkan.

4. Pengumpulan Standar dan Pedoman Internasional: Standar dan pedoman AAOIFI serta IFSB yang sesuai dikumpulkan dari situs web resmi masing-masing institusi (www.com dan ifsb.org). Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai tolok ukur internasional untuk penerapan tata kelola syariah di kedua negara.
5. Dokumentasi dan pengorganisasian data: Setiap data yang dikumpulkan dicatat secara teratur dengan dikodekan melalui sistem pengkodean, membantu pengorganisasian dan penataan data berdasarkan aspek analisis yang telah dipilih sebelumnya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis deskriptif-komparatif dapat menganalisis Data yang telah dikumpulkan berdasarkan tujuh tahap analisis berurutan, termasuk:

1. Reduksi Data: Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan (kolasi) dan pemusatan seluruh data yang telah dikumpulkan setelah dinilai relevan dengan tiga rumusan masalah penelitian. Data yang tidak perlu atau duplikat dihapus dan data yang relevan dikelompokkan berdasarkan kategori yang mencerminkan bidang utama analisis.
2. Gambaran Sistem: Peneliti sampai pada deskripsi yang lebih komprehensif dan sistematis mengenai sistem tata kelola syariah di setiap negara (termasuk kerangka hukum, struktur kelembagaan, mekanisme pengawasan, dan produk yang tersedia) serta standar internasional yang berlaku. Perlu dicatat bahwa deskripsi ini diberikan dalam bentuk kanonik untuk perbandingan di masa depan.
3. Identifikasi Sifat yang Identik dan Berbeda (Identifikasi): Peneliti kemudian secara sistematis mengidentifikasi sifat yang identik dan sifat yang berbeda di antara sistem tata kelola syariah Indonesia dan Thailand di setiap dimensi atau aspek analisis. Hal ini dilakukan dengan menggunakan matriks perbandingan dari semua kelas yang relevan.
4. Analisis Eksplanatori Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi mengapa perbedaan ada dengan menganalisis faktor-faktor yang menjelaskan perbedaan tersebut, meskipun secara paralel

dilakukan pengamatan terhadap seluruh konteks yang mengelilingi analisis, seperti sistem hukum yang berlaku di setiap wilayah, kondisi demografis di wilayah atau negara yang berbeda, fakta dan sejarah terkait perkembangan perbankan syariah berdasarkan faktor-faktor keyakinan yang ketat yang memengaruhi kapasitas regulasi (atau ketiadaannya) di negara-negara tersebut.

5. Evaluasi Implikasi (IE): Peneliti menilai perbedaan sistem secara praktis, pada dimensi yang relevan seperti integritas syariah dari dimensi diversifikasi produk antara perbankan syariah dan non-syariah, kepercayaan hukum pada masing-masing institusi sehingga akses klaster dapat disesuaikan untuk nasabah. Penilaian ini dipersempit pada kerangka teoritis yang dikembangkan pada Bab II yang berfungsi sebagai instrumen analitis.
6. Triangulación (Triangulasi): Temuan dari satu sumber dikonfirmasi dengan temuan dari sumber lain yang berbeda jenis. Sebagai ilustrasi, ketentuan POJK terkait DPS bersama dengan literatur akademik diperiksa dengan bagaimana BSI menjelaskan peran DPS dalam laporan tahunannya.
7. Kesimpulan dan Rekomendasi Sintesis: Berdasarkan semua tahapan sebelumnya dalam analisis, peneliti merumuskan kesimpulan interdisipliner yang koheren yang menjawab tiga rumusan masalah penelitian.